

Analisis Pelindungan Konsumen Terhadap Klaim Ramah Lingkungan Menurut Peraturan di Indonesia dan di Inggris = Analysis of Consumer Protection Related to Environmental Claims According to Regulations in Indonesia and The United Kingdom

Hanna Shabira Kaza Novianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920527996&lokasi=lokal>

Abstrak

Meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai konsumen tentang isu lingkungan, mendorong konsumen untuk menerapkan pola hidup yang lebih baik salah satunya dengan memilih produk yang ramah bagi lingkungan. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengeluarkan produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan pada umumnya banyak menggunakan klaim ramah lingkungan untuk menunjukkan aspek lingkungan yang ditekankan pada suatu produk. Klaim ramah lingkungan menyatakan bahwa suatu produk, layanan, proses, merek, atau bisnis adalah baik bagi lingkungan. Salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen adalah dengan menggunakan klaim ramah lingkungan pada produk mereka, akan tetapi dalam praktiknya terdapat penggunaan klaim ramah lingkungan yang menyesatkan oleh pelaku usaha dan hal ini dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pilihan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu landasan hukum untuk memberikan pelindungan konsumen yang merasa haknya telah dilanggar. Peraturan mengenai klaim ramah lingkungan di Indonesia dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa ketentuan lainnya yang dapat menjadi acuan dalam penggunaan klaim ramah lingkungan di Indonesia. Berbeda dengan negara Inggris yang telah memiliki panduan khusus mengenai pembuatan klaim ramah lingkungan di bawah undang-undang pelindungan konsumen Inggris. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai hubungan antara klaim ramah lingkungan dalam melindungi kepentingan konsumen dan perbandingan pengaturan terkait klaim ramah lingkungan di Indonesia dengan Inggris. Melihat klaim ramah lingkungan yang dapat menyesatkan konsumen, maka menjadi penting untuk adanya peraturan maupun panduan khusus yang mengatur penggunaan klaim ramah lingkungan di Indonesia.

.....Increasing public awareness as consumers about environmental issues encourages consumers to adopt a better lifestyle, which is by choosing products that are good for the environment. This encourages business to fulfill consumer demand by making environmentally friendly products. Environmentally friendly products generally use green claims to show the environmental aspects that are emphasized in the product. Green claims state that a product, service, process, brand, or business is good for the environment. To attract consumers attention, business is using green claims on their products, but in practice there are misleading green claims made by business and this can cause harm to consumers because it can affect consumers in making decisions for buying products. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is one of the legal basis to provide protection for consumers who feel their rights have been violated. Regulations regarding green claims in Indonesia can refer to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and several other provisions which can be used as references in the use of green claims. In contrast to the United Kingdom, which already has specific guidance regarding green claims under the United Kingdom

consumer protection law. Through normative juridical research methods, this research will discuss the relation between green claims in protecting consumer interests along with comparisons of regulations related to green claims in Indonesia and the UK. Being aware of green claims that can mislead consumers, it is important to have specific regulations or guidelines governing the use of green claims in Indonesia.